



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil guna pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan kesejahteraan secara proporsional;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan pengasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 19);
13. Surat Edaran Bupati Konawe Selatan Nomor 910/1549 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat CPNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

6. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria :
  - a. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang di bebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang di nilai melampaui beban kerja normal;
  - b. TPP berdasarkan tempat tugas adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
  - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - e. TPP berdasarkan disiplin aparatur dan kinerja kelembagaan adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan disiplin dalam melaksanakan tugas serta menunjukkan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tepat waktu.
7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Masa Penilaian adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
10. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang penetapan hari kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
11. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas sesuai Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

12. Jam Kerja adalah Jam Kerja sesuai Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pemberian TPP bertujuan :

- a. Meningkatkan kesejahteraan PNS berdasarkan disiplin Aparatur, Kelembagaan dan beban kerja;
- b. Meningkatkan Disiplin PNS;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

**BAB III**  
**PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP**  
**Bagian Kesatu**  
**Penerima Tambahan Penghasilan (TPP)**  
**Pasal 3**

PNS dan CPNS yang berhak menerima TPP, yaitu :

- a. PNS dan CPNS yang aktif melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD;
- b. PNS Pindahan yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat berwenang dan telah menyetorkan SK. Pindah dari Gubernur Sulawesi Tenggara sebelum tanggal 25 November 2015 untuk diperhitungkan dalam APBD Kabupten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016;
- c. PNS dan CPNS yang sakit dan cuti bersalin (anak pertama dan anak kedua) di berikan TPP sebesar 50% (Lima Puluh Persen).

**Bagian Kedua**  
**Bukan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)**  
**Pasal 4**

PNS yang tidak berhak menerima TPP, yaitu :

- a. PNS titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah Lain dan/atau sebaliknya;
- b. PNS yang sedang menjalankan Cuti Tahunan;
- c. PNS dan CPNS yang mendapat izin;
- d. PNS yang sedang menjalani Cuti diluar tanggungan Negara atau cuti besar;
- e. PNS yang sedang Melaksanakan tugas belajar.

**BAB IV**  
**KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP**  
**Pasal 5**

Komponen dan Penilaian TPP terdiri atas :

- a. Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan
- b. Beban Kerja

**Bagian Kesatu**  
**Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan**  
**Pasal 6**

Komponen Penilaian Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Penilaian Disiplin Aparatur Individu/perorangan dengan bobot sebesar 60% (enam Puluh Persen) yang terdiri dari :
  - 1) Pakaian Dinas dan Atribut sebesar 10% (Sepuluh Persen);
  - 2) Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 20% (Dua Puluh Persen);
  - 3) Absensi Ruangan dan laporan kinerja harian sebesar 30% (Tiga Puluh Persen).
- b. Penilaian kelembagaan dengan bobot sebesar 40% (Empat Puluh Persen) terdiri dari :
  - 1) Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15% (Lima Belas Persen);
  - 2) Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan sebesar 15% ( Lima Belas Persen);
  - 3) Laporan Hasil Rapat SKPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala SKPD sebesar 10% (Sepuluh Persen).
- c. Penilaian disiplin terhadap PNS menggunakan Instrumen daftar Hadir (Apel Pagi dan Sore), Absen Ruangan dan Pakaian Dinas;
- d. Penilaian Kelembagaan setiap SKPD menggunakan Instrumen Laporan sebagaimana di maksud pada huruf b;
- e. Bagi SKPD yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud huruf b di kenakan pengurangan sesuai besaran persentase masing masing laporan;
- f. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berpedoman pada Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor.....Tahun 201.. Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Beban Kerja**  
**Pasal 7**

Komponen Penilaian Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu;
- b. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6;
- c. Beban kerja yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab DPKAD sebagai Bendahara umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola asset Daerah;
- d. Beban kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab DPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf c di berikan Tambahan TPP.

**BAB V**  
**TATA CARA PENILAIAN**  
**Pasal 8**

- (1) Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil;
- (2) Persentase nilai TPP pada komponen disiplin adalah sebagai berikut :
  - a. Kehadiran apel pagi dan sore sebesar 20% (Dua Puluh Persen);
  - b. Kehadiran Ruangan dan/atau catatan kerja harian sebesar 30% (tiga Puluh Persen);
  - c. Kelengkapan pakaian dinas dan atribut sebesar 10% (Sepuluh Persen).
- (3) Perhitungan nilai TPP berdasarkan komponen disiplin diatur sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi kehadiran pada waktu apel lapangan dibagi jumlah kewajiban apel lapangan pada hari kerja bulan berjalan di kali 20% (Dua Puluh Persen);
  - b. Rekapitulasi kehadiran dalam ruangan dan cacatan kerja di bagi jumlah hari kerja bulan berjalan di kali 30% (Tiga puluh Persen);
  - c. Rekapitulasi kehadiran berpakaian lengkap di bagi jumlah hari kerja bulan berjalan di kali 10% (Sepuluh Persen).
- (4) Format tatacara penilaian tercantum pada lampiran peraturan Bupati ini.

## **Pasal 9**

- (1) Penilaian Disiplin Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati;
- (2) Penilaian Disiplin Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan, Sekretaris Dewan, Kepala Kantor, Camat berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah;
- (3) Penilaian disiplin Lurah berdasarkan catatan tertulis dari Camat;
- (4) Penilaian disiplin Pejabat struktural, eselon III, IV dan Staf berdasarkan instrumen penilaian yang ditandatangani oleh atasan langsung secara berjenjang;
- (5) Penilaian disiplin pejabat fungsional berdasarkan catatan tertulis dari kepala SKPD masing-masing.

## **Pasal 10**

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat laporan kegiatan/kerja harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap bulan pada hari kerja terakhir untuk diverifikasi.
- (2) Format catatan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP**

#### **Pasal 11**

Besaran TPP yang di terima oleh PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah di atur sebagai berikut :

- (1) TPP berdasarkan disiplin aparatur dan kelembagaan :

1. Eselon II a : Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)
2. Eselon II b : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
3. Eselon III a : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Eselon III b : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
5. Eselon IV a : Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
6. Eselon IV b : Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)



7. Pelakasana Gol. IV/c : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
8. Pelakasana Gol. IV/b : Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
9. Pelakasana Gol. IV/a : Rp. 700.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
10. Pelakasana Gol. III : Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Pelakasana Gol. II : Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
12. Pelaksana Gol. I : Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
13. CPNS : 80% (Delapan Puluh Persen) dari besaran TPP PNS sesuai Golongan.

(2) TPP yang berlaku pada DPKAD di atur sesuai beban kerja sebagai berikut:

1. Eselon II b : Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)
2. Eselon III a : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
3. Eselon III b : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
4. Eselon IV a : Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
5. Pelaks. Gol. III/c : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
6. Pelaks. Gol. III/b : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
7. Pelaks. Gol. III/a : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
8. Pelaks. Gol. II/c : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
9. Pelaks. Gol. II/b : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
10. Pelaks. Gol. II/a : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

## **Pasal 12**

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 5 Bulan berikutnya, kecuali Bulan Desember di bayarkan tanggal 31;
- (2) Dalam hal tertentu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-undangan TPP dapat di bayarkan pertriwulan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13**

Biaya TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui DPA SKPD Pada komponen belanja tidak langsung.

**BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP  
Pasal 14**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP di lakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS.

**BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 04 Januari 2016

**Pj. BUPATI KONAWA SELATAN,**



**H. IRAWAN LALIASA**

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kadis DPLAD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal Januari 2016

**PH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



**Hj. ST. RACHMI A. DJUFRI**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 04 JANUARI 2016**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBAYARAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**I. Format dan Petunjuk Penilaian.**

Format lembar penilaian untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

**KOP SKPD**

Nama Pejabat Penilai :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. :  
 Nama Pejabat/Staf yang dinilai :  
 NIP. :  
 Pangkat/Gol. :

No	Komponen/ Sub Komponen	Indikator	Bobot (%)	Rumus TPP	Hasil Perhitungan TPP
1	2	3	4	5	6
1	Disiplin		60		.....
		1. Kelengkapan Pakaian Dinas	10	Jumlah Hari Berpakaian Lengkap /Jumlah Hari Kerja X besaran bobot	Hasil rumus TPP X Besaran TPP
		2. Kehadiran Apel Pagi dan Sore	20	Jumlah kehadiran Apel/ Jumlah Wajib Apel X besaran bobot	Hasil rumus TPP X Besaran TPP
		3. Absensi Ruangan/Laporan Kinerja Harian	30	Jumlah kehadiran Ruangan/Jumlah Hari Kerja X besaran bobot	Hasil rumus TPP X Besaran TPP
2	Prestasi Kelembagaan		40		.....
		1. Laporan Fungsional Keuangan	15	Jumlah Laporan X besaran bobot	Hasil rumus TPP X Besaran TPP
		2. Laporan Kemajuan Fiskal Keuangan	15	Jumlah Laporan X besaran bobot	Hasil rumus TPP X Besaran TPP
		3. Laporan Hasil Rapat SKPD/Laporan Hasil Perjalanan Dinas Ka. SKPD	10	Jumlah Laporan X besaran bobot	Hasil rumus TPP X Besaran TPP
	<b>Total</b>		<b>100</b>		.....

Andoolo,.....2016

Pejabat Penilai,

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN :**

1. Kolom 1 s/d 4 cukup jelas
  2. Kolom 5 :
    - \*\* Baris kelengkapan pakaian dinas diisi dengan :  
Jumlah hari berpakaian dinas lengkap dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian;
    - \*\* Baris kehadiran Apel Pagi diisi dengan :  
Jumlah Kehadiran apel pagi dan sore dibagi dengan jumlah wajib apel dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian;
    - \*\* Baris Absensi Ruangan/Laporan Kinerja Harian diisi dengan :  
Jumlah kehadiran diruangan (pagi, siang dan sore) yang dibuktikan dengan mengisi laporan kinerja harian dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian;
    - \*\* Laporan Fungsional Keuangan diisi dengan :  
Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian;
    - \*\* Laporan Kemajuan Fisik Keuangan diisi dengan :  
Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian;
    - \*\* Laporan Hasil Rapat SKPD/Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala SKPD diisi dengan :  
Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian;
  3. Kolom 6 diisi dengan Hasil Perkalian dari Kolom 5.
- II. Format kehadiran ruangan dan catatan kerja harian serta kelengkapan pakaian dinas dan atribut untuk eselon III kebawah sesuai jenjang.

**KOP SKPD**

**KEHADIRAN RUANGAN DAN LAPORAN KERJA HARIAN**

Hari/Tanggal :  
SKPD :

No.	Nama	Jabatan	Datang		Pulang		Uraian Kerja Harian
			Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1							
2							
3							
4							
5							
Dst.							

Andoolo, .....2016

Mengetahui :  
Atasan Langsung,

(.....)

III. Format Perhitungan Besaran TPP Yang Diterima PNS

No.	Nama	Jabatan	No. NPWP	Hasil Perhitungan TPP (%)	Tarif TPP	Besaran TPP (5 X 6)	PPh Pasal 21	Jumlah Uang Yang Diterima (7-8-9*)	Ttd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
Dst.									

Andoolo, ..... 2016

Mengetahui :  
Kepala SKPD .....

Bendahara Pengeluaran SKPD.....

(.....)

(.....)

IV. Instrumen Penilaian Kelengkapan Pakaian Dinas PNS Tiap Hari Kerja

No.	Nama	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

Andoolo, ..... 2016

Pejabat Penilai,

(.....)

**BUPATI KONAWE SELATAN,**



**H. IRAWAN LALIASA**

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. Kasutan III	
3. PPKAD.	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	